

BADAN PENDAPATAN DAERAH PADANG BONGKAR PAPAN REKLAME YANG TIDAK DIBAYAR PAJAKNYA



Sumber gambar: <https://www.online-pajak.com/>

KBRN, Padang: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat terus menggenjatkan pembongkaran papan reklame yang tidak dibayar pajaknya. Hal ini sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari reklame.

“Pembongkaran papan reklame dinilai salah satu upaya yang efektif dilakukan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak reklame di Kota Padang. Sejak awal tahun 2023, Bapenda Kota Padang bersama Satpol PP Kota Padang sering membongkar papan reklame liar tanpa izin dan tidak membayar pajak,” kata Kepala Bapenda Kota Padang Yosefriawan saat dihubungi RRI di Padang, Selasa (4/4/2023).

Ia mengatakan, setelah dilakukan pembongkaran papan reklame, pengelola atau pemilik wajib melakukan pembayaran pajak. Tercatat, selama triwulan pertama tahun 2023 penerimaan pajak reklame kota Padang mencapai Rp4,1 miliar rupiah atau 27,95 persen dari target sebesar Rp15 miliar.

Realisasi penerimaan pajak reklame pada triwulan pertama 2023 jauh melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 17 persen dari keseluruhan. Selain itu, paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Cara ini cukup efektif. Target kita ditriwulan pertama ini hanya 17 persen dari pajak reklame. Tapi hasilnya bisa mencapai 27 persen lebih,” ujarnya. Yosefriawan mengungkapkan, sebelum dilakukan pembongkaran, pemilik papan reklame yang menunggak telah disurati beberapa kali. Namun tidak ada respon dari pemilik, sehingga terpaksa dilakukan pembongkaran.

“Kalau reklamenya berizin dan membayar pajak tentu tidak kami bongkar,” kata Yosef. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang kembali melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap reklame liar dan habis masa tayang di sejumlah lokasi di Kota Padang, Kamis (11/5). Dalam penertiban pertama pascালেbaran itu, Bapenda Kota Padang mencatat penerimaan retribusi dari reklame mencapai Rp 300 juta.

Kepala Bapenda Kota Padang Yosefriawan didampingi Kabid Pengendalian dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakarsa kepada Padang Ekspres mengatakan, penertiban yang dilakukan kemarin merupakan penertiban lanjutan dari pengawasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan lalu.

Ia juga menyampaikan, hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Padang masih sangat minim. Sehingga perlu ketegasan bagi pemerintah dalam memberikan arahan. Bapenda berperan memberikan pengertian, dan arahan kepada wajib pajak. Tetapi, kebanyakan wajib pajak selalu menyepelekan surat peringatan dari Bapenda.

“Setelah benar-benar ditertibkan, baru terniat untuk membayar. Apalagi kita itu targetnya setiap bulan untuk pajak reklame sebesar Rp 1,3 miliar. Dan sejak awal tahun sudah sampai di angka Rp 4 miliar lebih,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.go.id/daerah/205093/bapenda-padang-bongkar-papan-reklame-yang-tidak-dibayar-pajaknya>, Bapenda Padang Bongkar Papan Reklame yang Tidak Dibayar Pajaknya, 4 April 2023
2. <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/12/05/2023/retribusi-reklame-capai-rp-300-juta/>, Retribusi Reklame Capai Rp300 Juta, 12 Mei 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
 - a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.

- c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
 - e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 - f. Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.
3. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame mengatur sebagai berikut:
- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 - b. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - c. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 - d. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
 - e. Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan atau menayangkan reklame, wajib mendaftarkan diri dan objek pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - g. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana umum seperti membuat halte, pos penjagaan, dan/atau atas himbuan Pemerintah diberikan pembebasan pembayaran pajak reklame paling lama selama 2 (dua) tahun sejak mulai dioperasikan dengan syarat mengajukan ke Badan Pendapatan Daerah.
 - h. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame dan Nilai Kontrak Reklame.
 - i. Pemerintah menetapkan Lokasi Sangat Strategis, Lokasi Strategis, dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Besaran Pokok Pajak dalam Peraturan Wali Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.